



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
No.: 8 Tahun 1989**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 1989
TENTANG
RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dari kerusakan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melebihi batas tonage yang ditentukan diperlukan biaya yang sangat besar;
- b. bahwa demi kelancaran lalu-lintas, pembangunan dan perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat, maka bagi kendaraan-kendaraan tersebut diatas dan atau kendaraan-kendaraan yang melalui jalan terlarang perlu diberikan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sekaligus dipungut retribusinya;
- c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Stb Tahun 1936 Nomor 451) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Jalan Kabupaten ialah Jalan-jalan yang berada di Daerah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung baik yang dibangun dengan APBD Tingkat II Temanggung, APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun bantuan Inpres yang pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan barang atau orang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel;
- f. Retribusi Penggunaan Jalan ialah suatu pungutan sebagai imbalan pemakaian jalan;
- g. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan ialah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemakai jalan yang mempergunakan Kendaraan bermotor untuk melewati jalan-jalan yang kekuatan daya dukungnya lebih rendah dan atau kendaraan-kendaraan yang melawati jalan terlarang;
- h. Jalan terlarang ialah jalan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan tertentu.

BAB II KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan Kabupaten dengan muatan sumbu terberat lebih tinggi dari pada kelas jalan yang ditentukan harus mendapatkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang melalui jalan-jalan terlarang sepanjang pada tanda larangan tersebut tertulis "kecuali dengan ijin" harus mendapatkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kepada yang berkepentingan diharuskan membayar Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (4) Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diminta secara

berkala dengan tarif sebagai berikut

- a. 1 minggu dihitung 12 x tarif PP ;
- b. 1 bulan dihitung 40 x tarif PP ;

Pasal 3

Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan Ijin maka kepadanya diberikan tanda Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.

Pasal 5

Pemegang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan tetap berkewajiban mengganti kerugian atau kerusakan jalan dan atau jembatan yang langsung ditimbulkan oleh kendaraannya, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebaskan bagi:

- a. Kendaraan Dinas;
- b. Kendaraan Ambulance;
- c. Kendaraan Pemadam Kebakaran.

B A B III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi Penggunaan Jalan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

No	Masa berlakunya Ijin Dispensasi	Kendaraan bermotor dengan berat/kelas	Tarif retribusi dalam rupiah/kendaraan/kelas jalan				
			II	III	III A	IV	V
1.	Sekali jalan (PP)	2000 Kg s/d 2750 Kg Kelas IIIA	-	-	-	500,-	750,-
2.	idem	2750 Kg s/d 3500 Kg Kelas III	-	-	500,-	750,-	1.000,-
3.	idem	3500 Kg s/d 5000 Kg Kelas II	-	500,-	750,-	1.000,-	1.500,-
4.	idem	5000 Kg s/d 7000 Kg Kelas I	500,-	750,-	1.000,-	1.500,-	2.000,-

- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk truk/bus dan sejenisnya = Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) satu kali perjalanan.

Pasal 9

Pemungutan Retribusi Penggunaan Jalan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Hasil Retribusi Penggunaan Jalan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

B A B I V **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Di samping ancaman pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan masih dapat dikenakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Selain oleh pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang pengangkatan, kewenangan dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 9 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
Cap Ttd.

(DARJANTO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap Ttd.

(Drs. SRI SOEBAGJO)

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 4 November 1989 Nomor 188.3/344/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Temanggung

Nomor: 8 Tanggal 6 Desember 1989

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II

Temanggung

Cap Ttd.

(Drs. SOEKENDRO)

NIP.500032371

TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG NOMOR: 87

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG NOMOR: 8 TAHUN 1989
TENTANG
RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa semakin padatnya arus lalu lintas kendaraan sejalan dengan kemajuan pembangunan yang dicapai di wilayah Kabupaten Temanggung, maka jenis Kendaraan Angkutan penumpang maupun barang juga mengalami perkembangan.

Perkembangan arus lalu lintas tersebut diatas khususnya bagi Kendaraan-kendaraan yang MST (Muatan Sumbu Terberat) nya lebih tinggi dari pada kelas jalan tertentu dapat mengakibatkan kerusakan jalan, sehingga akan menambah beban biaya pemeliharaan jalan yang cukup besar.

Oleh sebab itu untuk menjaga agar kondisi jalan tetap baik dan guna meringankan beban pemeliharaannya serta memperlancar arus Lalu Lintas, Pembangunan, Perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kepada Kendaraan-kendaraan yang MST (Muatan Sumbu Terberat) nya lebih tinggi daripada kemampuan kelas jalan dan atau kendaraan-kendaraan yang melalui Jalan Terlarang dengan dipungut Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 : cukup jelas.